



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Desember 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir DKI JAYA 29 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Agustus 1969, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IV**. Dalam hal ini Pemohon I s/d Pemohon IV memberi Kuasa kepada **DAHLIAN, S.IP, SH., MH dan HAFIZ ISKANDAR, SH, MH.,** Advokat pada

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum “**DAHLIAN, S.IP, SH, MH & ASSOCIATES**”,
Berkantor di Jalan Parit Indah / Kesadaran No. 153 (Samping
Pengadilan Agama), Kelurahan Tangkerang Labuai, Kec. Bukit
Raya, Kota Pekanbaru. HP/WA : 0811753384. email :
hayamauta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 18 September 2024 dan telah terdaftar di
Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Surat Kuasa
Nomor 799/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya
disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti serta
mendengarkan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27
September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
pada tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta, yang merupakan Ibu Kandung dari
PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV,
2. Bahwa atas kematian XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah diterbitkan Akta
Kematian sebagaimana Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Nomor
xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia disebabkan sakit dan
meninggal dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya disebut
(ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa tempat tinggal terakhir (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX
sewaktu meninggal dunia adalah di

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, Kota Jakarta Timur;

5. Bahwa ketika (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia :
Ayah kandungnya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu namun tidak ingat dan tidak diketahui tahun berapa meninggalnya;
Ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1998 di Jakarta;
6. Bahwa semasa hidupnya (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki Bernama XXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 21 April 1963 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Padang Timur Tanggal 03 Mei 1963;
7. Bahwa pada saat (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dari hasil pernikahannya dengan suaminya XXXXXXXXXXXX telah lahir atau memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 7.1 PEMOHON I (Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18-12-1964;
 - 7.2 PEMOHON II (Anak Kandung), laki-laki, lahir di DKI Jaya, 29-06-1966;
 - 7.3 PEMOHON III (Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta, 21-08-1969;
 - 7.4 PEMOHON IV (Anak Kandung), perempuan, lahir di Jakarta, 22-05-1979;
8. Bahwa sewaktu (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, pada 02 Maret 2013, suaminya yang Bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup, dan XXXXXXXXXXXX baru meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Bontang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. xxxxxxxxxxxx bertanggal 13-06-2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI;
9. Bahwa dengan demikian (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal telah dunia tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 XXXXXXXXXXXX (suami / almarhum), laki-laki, lahir di Padang tanggal 29-12-1935;
- 9.2 PEMOHON I (PEMOHON I / Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18-12-1964;
- 9.3 PEMOHON II (PEMOHON II / Anak Kandung), laki-laki, lahir di DKI Jaya, 29-06-1966;
- 9.4 PEMOHON III (PEMOHON III / Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta, 21-08-1969;
- 9.5 PEMOHON IV (PEMOHON IV / Anak Kandung), perempuan, lahir di Jakarta, 22-05-1979;
10. Bahwa ketika (ALMARHUM) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 :
 - 10.1 Istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta;
 - 10.2 Ayahnya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1965 di Padang;
 - 10.3 Ibu kandungnya yang bernama XXXXXX juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1979 di Padang;
11. Bahwa dengan demikian (ALMARHUM) XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Bontang sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. xxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 13-06-2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 11.1 PEMOHON I (PEMOHON I / Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18-12-1964;
 - 11.2 PEMOHON II (PEMOHON II / Anak Kandung), laki-laki, lahir di DKI Jaya, 29-06-1966;
 - 11.3 PEMOHON III (PEMOHON III / Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta, 21-08-1969;
 - 11.4 PEMOHON IV (PEMOHON IV / Anak Kandung), perempuan, lahir di Jakarta, 22-05-1979;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV atau PARA PEMOHON semuanya beragama Islam.
13. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX dan (ALMARHUM) XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Hukum Waris Islam yang kegunaannya untuk :
 - 13.1 Pengurusan pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxxx Tanggal 06-06-xxx4 atas nama XXXXXX;
 - 13.2 Pengurusan Pencairan dan penutupan Rekening Tabungan Plus dan Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama atau milik XXXX XXXXXX, yakni :
 - a. Tabungan Plus BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat, Nomor Rekening 0020161544;
 - b. Tabungan Plus BNI Kantor Cabang Rawamangun, Nomor Rekening 0304217884;
 - c. Deposito BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pondok Kelapa, Nomor Rekening 0607942681, bilyet No. PAB 0795035;
 - d. Deposito BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pondok Kelapa, Nomor Rekening 0923184729, bilyet No. PAA 883284;
 - 13.3 Juga digunakan untuk keperluan lain dan untuk pegangan bagi ahli waris.
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil atau alasan yang diuraikan diatas, maka PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV atau PARA PEMOHON, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV atau PARA PEMOHON;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX (suami / almarhum), laki-laki, lahir di Padang tanggal 29-12-1935;
 - 3.2 PEMOHON I (Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18-12-1964;
 - 3.3 PEMOHON II (Anak Kandung), laki-laki, lahir di DKI Jaya, 29-06-1966;
 - 3.4 PEMOHON III (Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta, 21-08-1969;
 - 3.5 PEMOHON IV (Anak Kandung), perempuan, lahir di Jakarta, 22-05-1979;
4. Menyatakan (ALMARHUM) XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Bontang;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari (ALMARHUM) XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 - 5.1 PEMOHON I (PEMOHON I / Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18-12-1964;
 - 5.2 PEMOHON II (PEMOHON II / Anak Kandung), laki-laki, lahir di DKI Jaya, 29-06-1966;
 - 5.3 PEMOHON III (PEMOHON III / Anak Kandung), laki-laki, lahir di Jakarta, 21-08-1969;
 - 5.4 PEMOHON IV (PEMOHON IV / Anak Kandung), perempuan, lahir di Jakarta, 22-05-1979;
6. Menyatakan kegunaan Penetapan ahli waris dari (ALMARHUMAH) XXXXXXXXXXXXXXXX dan (ALMARHUM) XXXXXXXXXXXXXXXX ini adalah untuk :
 - 6.1 Pengurusan pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxxx Tanggal 06-06-xxx4 atas nama XXXXXX;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Pengurusan Pencairan dan penutupan Rekening Tabungan Plus dan Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama atau milik XXXX XXXXXX, yakni :

- a. Tabungan Plus BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat, Nomor Rekening 0020161544;
- b. Tabungan Plus BNI Kantor Cabang Rawamangun, Nomor Rekening 0304217884;
- c. Deposito BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pondok Kelapa, Nomor Rekening 0607942681, bilyet No. PAB 0795035;
- d. Deposito BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pondok Kelapa, Nomor Rekening 0923184729, bilyet No. PAA 883284;

6.3 Juga digunakan untuk keperluan lain dan untuk pegangan bagi ahli waris.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon I s/d Pemohon IV telah memberi kuasa Khusus kepada DAHLIAN, S.IP, SH., MH dan HAFIZ ISKANDAR, SH, MH., Advokat pada Kantor Hukum "DAHLIAN, S.IP, SH, MH & ASSOCIATES", berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 September 2024 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Surat Kuasa Nomor 799/2024 tanggal 27 September 2024;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang terkait dengan permohonan para Pemohon tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan dan tambahan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxx dengan NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 12-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxx dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 03-04-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxx, SE., AK dengan NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 19-09-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxxxxx dengan NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 29-01-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota DKI, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Xxxx Xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota DKI, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Mei 1963, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Padang Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 9 Mei xxx3, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga An. Xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 12-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan dari Xxxxxxxx tanggal 4 Juli 1966, yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit Jakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga An. Xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15-02-xxx4, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
13. Fotokopi Akta Kelahiran Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Juni 1979, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
14. Asli Xxxxxxxx Keluarga Almarhum Xxxxxxxx yang diketahui oleh Lurah Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
15. Asli Xxxxxxxx Keluarga Almarhum Xxxx Xxxxxx diketahui oleh Lurah Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
16. Fotokopi Buku Rekening An. Xxxx Xxxxxx Norek. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Buku Rekening An. Xxxx Xxxxxx Norek. 0304217884-IDR, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Rawamangun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
18. Fotokopi Deposito An. Xxxx Xxxxxx Nomor Seri PAA883284 dan PAB 0795035, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Rawamangun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab/Kota. Bekasi, Prov. Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara dua pupu dengan mereka;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari ibu dan ayah mereka;
 - Bahwa setahu saksi ibu Para Pemohon meninggal pada tahun 2013, sedangkan ayah Para Pemohon meninggal pada bulan Mei 2024;
 - Bahwa setahu saksi penyebab meninggal kedua orang tua Para Pemohon adalah karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Para Pemohon beragama Islam begitu juga anak-anaknya, semua beragama Islam;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



-
Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari ibu Para Pemohon telah meninggal dunia sebelum ibu mereka meninggal dunia, begitu juga kedua orang tua dari ayah Para Pemohon juga sudah meninggal dunia sebelum ayah mereka meninggal dunia;

-
Bahwa setahu saksi ketika meninggal ibu Para Pemohon ahli warisnya adalah suami (Xxxx Xxxxxx) dan 4 orang anak (Para Pemohon), sedangkan ahli waris dari ayah Para Pemohon adalah 4 orang anaknya (Para Pemohon);

-
Bahwa setahu saksi ibu Para Pemohon (Xxxxxxxx) hanya mempunyai seorang suami yaitu Xxxx Xxxxxx dan tidak ada suami lain;

-
Bahwa setahu saksi Xxxx Xxxxxx hanya mempunyai seorang isteri yaitu Xxxxxxxx dan tidak ada istri lain;

-
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan orang tua Para Pemohon baik itu berbentuk surat menyurat harta peninggalan maupun uang yang ada di Bank;

-
Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Para Pemohon tidak memiliki anak angkat;

2. **Xxxxxxxxxxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xx, Kab/Kota. Dumai, Prov. Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah abang ipar mereka;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



-
Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari ibu dan ayah mereka;

-
Bahwa saksi lupa kapan ibu Para Pemohon meninggal dunia karena sudah lama meninggalnya, sedangkan ayah para Pemohon meninggal dunia pada bulan Mei 2024;

-
Bahwa setahu saksi penyebab meninggalnya kedua orang tua Para Pemohon adalah karena sakit;

-
Bahwa setau saksi kedua orang tua Para Pemohon beragama Islam begitu juga anak-anaknya, semua beragama Islam;

-
Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari ibu Para Pemohon telah meninggal dunia sebelum ibu mereka meninggal dunia, begitu juga orang tua dari ayah Para Pemohon juga sudah meninggal dunia sebelum ayah mereka meninggal dunia, karena saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;

-
Bahwa setahu saksi ketika meninggal ibu Para Pemohon ahli warisnya adalah suami (Xxxx Xxxxxx) dan 4 orang anak (Para Pemohon), sedangkan ahli waris dari ayah Para Pemohon adalah 4 orang anak (Para Pemohon);

-
Bahwa setahu saksi ibu Para Pemohon (Xxxxxxxx) hanya mempunyai seorang suami yaitu Xxxx Xxxxxx dan tidak ada ahli waris yang lain, karena tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai ahli waris;

-
Bahwa setahu saksi Xxxxxx hanya mempunyai seorang isteri yaitu Xxxxxxxx dan tidak ada istri lain atau ahli waris lain dari Xxxx Xxxxxx;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



-
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus atau membaliknamakan harta peninggalan orang tua Para Pemohon maupun pencairan uang yang ada di Bank;

-
Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Para Pemohon tidak memiliki anak angkat;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus juga legalitas Kuasa Hukum Para Pemohon dalam kapasitas sebagai Kuasa Para Pemohon untuk menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2007 dan 25 Agustus 2022, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun xxx5

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Pemohon sah menurut hukum untuk beracara mewakili Para Pemohon mengurus kepentingan Para Pemohon serta menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun xxx9 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXX bin XXXX XXXXXX, 3. Pemohon II, 4. Pemohon III dan 5. Pemohon IV, sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta karena sakit serta menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Bontang :karena sakit , masing-masing bernama: 1. Pemohon I, 2. Pemohon II, 3. Pemohon III dan 4. Pemohon IV dengan alasan mereka adalah suami dan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX , sementara ahli waris lain tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, sampai dengan P.18 yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.18, kecuali P.8, P.14 dan P.15 adalah akta otentik, sedangkan alat bukti P.8, P.14 dan P.15 akta dibawah tangan dibenarkan oleh para Pemohon dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi sah, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 *a quo* diperoleh fakta bahwa para Pemohon, beragama Islam, Pemohon I berdomisili Kota Bekasi Jawa Barat, Pemohon II dan III berdomisili di Pekanbaru, sedangkan Pemohon IV berdomisili di Jakarta Timur, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.5 dan P.6 *a quo* diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta karena sakit dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Bontang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13 dan P.13 *a quo* diperoleh fakta antara almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX adalah suami istri menikah pada tanggal 21 April 1963 dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: XXXXX bin XXXX XXXXXX, lahir pada tanggal 18 Desember 1964, Pemohon II lahir pada tanggal 29 Juni 1966, Pemohon III lahir pada tanggal 21 Agustus 1969 dan Pemohon IV, lahir pada tanggal 22 Mei 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.14 dan P.15 *a quo* diperoleh fakta bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti tersebut juga diperoleh fakta bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing bernama Xxxxx bin Xxxx Xxxxxx, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.16, P.17 dan P.18 *a quo* diperoleh fakta bahwa Xxxx Xxxxxx mempunyai tabungan di Bank BNI, Jakarta Pusat dan Bank BNI Rawamangun serta mempunyai Deposito di Bank BNI Rawamangun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Secara materil, kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah h suami isteri menikah pada tanggal 21 April 1963 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur;
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikarunai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

2.1. Xxxxx bin Xxxx Xxxxxx, (anak kandung);

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Pemohon II, (anak kandung);
- 2.3. Pemohon III (anak kandung);
- 2.4. Pemohon IV (anak kandung)
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak;
4. Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Bontang karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang suami bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan 4 (empat) orang anak kandung, yaitu:

- 1.1. XXXXX bin XXXX XXXXXX, (anak kandung);
- 1.2. Pemohon II, (anak kandung);
- 1.3. Pemohon III (anak kandung);
- 1.4. Pemohon IV (anak kandung);
2. Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung, yaitu:
 - 3.1. Pemohon I, (anak kandung);
 - 3.2. Pemohon II, (anak kandung);
 - 3.3. Pemohon III (anak kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (anak kandung);
4. Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXX, dan anak-anaknya tersebut semuanya beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang termuat dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu , janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat memutuskan hubungan antara Pewaris dengan ahli Waris sebagaimana ketentuan hukum Islam, yaitu : membunuh, atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat pada Pewaris (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa petitum permohonan para Pemohon mengenai penetapan ahli waris para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu petitum angka 2, 3, 4, dan 5 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus pencairan dana tabungan dan Deposito

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BNI almarhum Xxxx Xxxxxx \, sebagaimana bukti P.16, P.17 dan P.18, serta untuk keperluan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hal tersebut cukup dimuat dalam pertimbangan hukum tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana petitum angka 7 permohonan para Pemohon, oleh karena perkara ini termasuk kategori *volunter*, dimana yang berkepentingan terhadap perkara ini adalah para Pemohon secara keseluruhan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan kepada para Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2013 di Jakarta, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx adalah:
 - 3.1 Xxxxxxxxxxxx (suami);
 - 3.2 Xxxx bin Xxxx Xxxxxx (Anak Kandung);
 - 3.3 Pemohon II (Anak Kandung);
 - 3.4 Pemohon III (Anak Kandung);
 - 3.5 Pemohon IV (Anak Kandung);
4. Menetapkan Xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 di Bontang karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxxxxxxxx adalah:
 - 5.1 Xxxx bin Xxxx Xxxxxx (Anak Kandung);

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Pemohon II (Anak Kandung);
- 5.3 Pemohon III (Anak Kandung);
- 5.4 Pemohon IV (Anak Kandung);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jamdil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.. Muhammad Zen, M.H., dan Azizah Ali, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farhani Adil, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Zen, M.H

Drs. Yenisuryadi, M.H

Azizah Ali, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Farhani Adil, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 80.000,00
Perkara
3. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- 4 Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Pbr